



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021 18 Februari 2021
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XV

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2021, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2019, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran I**)
2. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Non-PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran II**)

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 adalah Peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2020;
 - b. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2020;
 - c. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 untuk PTNBH dan skema penelitian Desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klaster Mandiri, Utama, dan Madya sesuai dengan hasil klasterisasi tahun 2019;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara daring sebagaimana surat Direktur DRPM dengan Nomor B/1223/E3/RA.00/2020
 - e. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada skema Penelitian Pascasarjana;
 - f. Pendanaan penelitian diberikan dengan memperhatikan kuota berdasarkan *h-index* peneliti, kecuali untuk skema Penelitian Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota.

2. Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 dan Kontrak Tahun Jamak 2020-2022 yang dilanjutkan pendanaannya merupakan penelitian yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2020;
3. Peneliti tahun anggaran 2020 yang ditunda pendanaan penelitiannya ke tahun anggaran 2021, telah mengisi konfirmasi kesediaan Peneliti untuk melaksanakan penelitian 2020 yang ditunda ke tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat Direktur DRPM Nomor B/1176/E3/RA.00/2020.

Apabila ada penerima pendanaan penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian tahun anggaran 2021. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini dapat mengusulkan proposal penelitian untuk pendanaan tahun 2022. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis kontrak penelitian yang akan digunakan, yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Kontrak tahun tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah;
3. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap;
4. Para penerima pendanaan penelitian akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian.
5. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlibtamamas.ristekdikti.go.id>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan **Daftar Isian (Lampiran III)**. Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui laman google form dengan link <http://bit.ly/FormKontrakPenelitian2021> paling lambat tanggal **05 Maret 2021** untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah
NIP 197601181999031002

Tembusan;
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Lampiran II

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
1	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	HERY WIHARJA. MS	1310038901	Pemahaman Karir, Motivasi dan Keputusan Siswa Dalam Memilih Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Non Industri	1
2	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RAHMAD NUTHIHAR	0013129104	Metafora dalam Bahasa Aceh pada Media Sosial Instagram: Potensi dan Ancaman Ujaran Kebencian di Ruang Publik	1
3	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RONI AGUSMANIZA	0019088703	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKUTAN UMUM	1
4	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	SAFRIZAL	0013128208	Pemetaan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Perairan Indonesia Berdasarkan Data Satelit ASCAT	1
5	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	TANZIR MASYKAR	0030078805	Instrumental analysis of Acehnese monophthong and diphthong vowels in West Aceh	1
6	PTN	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Penelitian Dosen Pemula	ANWAR FUADI	0301058801	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan	1
7	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIGUNA SASAMA WAHYU UTAMA	0018018608	Penambahan Mayonnaise, Hati Ayam, dan Daun Indigofera Pada Pembuatan Produk Olahan Nugget Daging Ayam Untuk Meningkatkan Kualitas Nutrisi	1
8	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIMAS KETUT NALENDRA	0706059002	Penerapan Artificial Intelligence untuk Kontrol Suhu dan Kelembapan pada Kandang Broiler berbasis Internet of Things	1
9	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	DAVID KURNIAWAN	0704049201	Kualitas daging dan penampilan produksi itik hibrida dengan penggunaan natural feed additive pada pakan berbasis bahan baku lokal	1

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
4718	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan	LISTIA NATADAJA	0718057504	Implementasi Produk Ecoprint Berbasis Socio Creativepreneurship Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar	3
4719	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	RESMANA	0704036501	Pengembangan Perangkat Automatic Meter Reading Utilitas Berbasis Internet of Things	3
4720	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	RESMANA	0704036501	IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION PADA BETON BERTULANG DENGAN PENGUNAAN CARBON FRP LAMINATE SEBAGAI ANODE	3
4721	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	SAUTMA RONNI BASANA	0716116401	Pengaruh komitmen manajemen puncak terhadap Implementasi Teknologi Informasi melalui green purchasing dan green operation untuk meningkatkan kinerja Hotel Budget	2
4722	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SRITI MAYANG SARI	0717066203	Implementasi Protokol New Normal dan Digitalisasi UMKM Pada Ruang Komersial di Surabaya	2
4723	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SURYA HERMAWAN	0710127301	PEMURNIAN AIR PAYAU DENGAN PEMANFAATAN MATERIAL LOKAL YANG BEKERLANJUTAN	3
4724	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Kristen Petra	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	ZEPLIN JIWA HUSADA TARIGAN	0717057402	Peranan Internet of Things di Social Media dalam mempengaruhi Consumer Behavior Engagement Film Indonesia	3
4725	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Ma Chung	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	KESTRILIA REGA PRILIANTI	0723047805	Aplikasi Kecerdasan Buatan pada Perangkat Bergerak Untuk Kuantifikasi Pigmen Fotosintesis Pada Tanaman Secara Real Time	2



**Kontrak Penelitian Tahun Jamak
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran 2021**

Nomor: 009/SP2H/PDUPT/LPPM-UKP/IV/2021

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. Ribut Basuki, M.A.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Petra, dalam hal ini untuk dan atas nama Rektor Universitas Kristen Petra yang selanjutnya dalam Kontrak Penelitian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Sautma Ronni Basana, S.E., M.E.** : Dosen Universitas Kristen Petra dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Keputusan Memteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (5) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
- (6) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor .../E1/KPT/2021 tentang penetapan Pendanaan Penelitian Dasar dan Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
- (7) Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2021 antara Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor **313/SP2H/LT/DRPM/2021**;
- (8) Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2021 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Universitas Kristen Petra Nomor **001/SP2H/LT-MULTI-PDPK/LL7/2021**.



Pasal 2 PENUGASAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian skema: Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul: PENGARUH KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK TERHADAP IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI GREEN PURCHASING DAN GREEN OPERATION UNTUK MENINGKATKAN KINERJA HOTEL BUDGET;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 TIM PENELITI

Susunan tim peneliti:

- 1) Ketua Peneliti : Dr. Sautma Ronni Basana, S.E., M.E.
- 2) Anggota Peneliti : Drs. Widjojo Suprpto, M.Sc.
Dra. Fransisca Andreani, M.M.

Pasal 4 BEBAN TUGAS

PIHAK PERTAMA memberikan beban tugas 4 SKS kepada peneliti dengan pembagian: Ketua Peneliti (2 SKS), Anggota Peneliti (1 SKS), Anggota Peneliti (1 SKS), dan untuk 2 (dua) semester yang diatur oleh Program Studi masing-masing.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal **7 April – 16 November 2021**;

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian;
 - b. Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS NG 2.0** dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Luaran penelitian.

Pengungkahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling lambat tanggal **16 November 2021**.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 7 MONEV EKSTERNAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir (pelaksanaan penelitian ke **SIMLITABMAS NG 2.0**;
- (2) Monitoring dan Evaluasi (MONEV) eksternal terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan penelitian tahun 2021 dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional secara **online**.

Pasal 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp. 166.562.000 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)** yang pendanaannya bersumber pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (2) Pembayaran Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme transfer antar rekening dari LPPM Universitas Kristen Petra kepada rekening peneliti **PIHAK KEDUA**;
- (3) Biaya luaran tambahan penelitian dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dinyatakan *valid* dan mendapat persetujuan dari Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (4) Apabila dalam penilaian luaran tambahan yang tidak tercapai atau tidak *valid* maka dana tambahan yang sudah diterima harus dikembalikan ke **Kas Negara**.

Pasal 9 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke **Kas Negara**.

Pasal 10 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar **10%** dan PPh 22 sebesar **1,5%**;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III dan IV, serta **6%** bagi yang tidak memiliki NPWP;
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

✍



Pasal 11 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti pelaksanaan penelitian untuk memperoleh luaran wajib (kekayaan intelektual, buku referensi nasional, *book chapter*, *conference* dan/atau jurnal bereputasi internasional) sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal;
- (4) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (5) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 14 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

✓



**Pasal 15
PENUTUP**

- (1) Kontrak Penelitian ini dimulai berlaku pada tanggal ditandatangani;
- (2) ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Drs. RIBUT BASUKI, M.A.
NIDN. 0719076501

PIHAK KEDUA

Dr. Sautma Ronni Basana, S.E., M.E.
NIDN. 0716116401